### REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG BINA MARGA



#### PROGRAM

REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### KEGIATAN

PEMELIHARAAN JALAN Sp. BLUSUH - Sp. DAMAI - MELAK

# SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR KONTRAK

: 602/386/KPA/REHAB-Sp.BDM/V/2012

TANGGAL KONTRAK : 10 MEI 2012

NILAI KONTRAK : Rp. 2.850,750,000,00

SUMBER DANA

: APBD

TAHUN ANGGARAN : 2012

### KONTRAKTOR

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

JL. Pesut No.104 Rt.XIV Kelurahan Timbau Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

### DOKUMEN KONTRAK

**BUKU KONTRAK** 

BERKAS KONTRAK

### REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG BINA MARGA



#### **PROGRAM**

REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### KEGIATAN

PEMELIHARAAN JALAN Sp. BLUSUH - Sp. DAMAI - MELAK

# SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR KONTRAK

: 602/386/KPA/REHAB-Sp.BDM/V/2012

TANGGAL KONTRAK : 10 MEI 2012

NILAI KONTRAK : Rp. 2.850.750.000,00

SUMBER DANA

: APBD

TAHUN ANGGARAN : 2012

# KONTRAKTOR

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

JL. Pesut No.104 Rt.XIV Kelurahan Timbau Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

### DOKUMEN KONTRAK

**BUKU KONTRAK** 

BERKAS KONTRAK



### PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

# DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Tengkawang No. 1 Telp. 275666 Fax. No. (0541) 275997 Kotak Pos 107

SAMARINDA

PROGRAM

: REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

KEGIATAN

: PEMELIHARAAN JALAN Sp. BLUSUH - Sp. DAMAI - MELAK

LOKASI KEGIATAN

: KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR KONTRAK

: 602/386/KPA/REHAB-Sp.BDM/V/2012

TANGGAL KONTRAK : 10 MEI 2012

TAHUN ANGGARAN SUMBER DANA

: 2012 : APBD

# SURAT PERJANJIAN

(KONTRAK)

Surat Perjanjian ini dibuat di Samarinda pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua ribu dua belas.

### Antara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (yang selanjutnya disebut Pemilik) yang diwakili oleh :

Nama

Ir. RUDY MS, M.Si

NIP

19660226 199401 1 001

Jabatan

Kuasa Pengguna Anggaran Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan Provinsi Kalimantan Timur

Alamat

Jalan Tengkawang No. 01 Loa Bahu Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 954/171/I.KEU Tanggal 21 Maret 2012, telah ditunjuk dan diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Sp. Blusuh - Sp. Damai - Melak, Lokasi Kabupaten Kutai Barat, Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2012, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur vang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Dan

Nama

H. MUHAMMAD KUSAINI

Jabatan

Direktur Utama

Alamat

Jl. Pesut No.104 Rt.XIV Kelurahan Timbau Tenggarong Kabupaten Kutai

Kartanegara

Badan Usaha

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA berdasarkan Akte Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH Nomor: 206 Tanggal 26 Maret 2008 beserta perubahannya ( yang selanjutnya disebut KONTRAKTOR ) untuk melaksanakan pekerjaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan Pemeliharaan Jalan Sp. Blusuh – Sp. Damai - Melak, Lokasi Kabupaten Kutai Barat, Sumber Dana: APBD, Tahun Anggaran 2012, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

### MENGINGAT BAHWA:

- PIHAK KESATU telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut Pekerjaan Konstruksi);
- PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - a. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - b. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - c. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - d. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki Pekerjaan yaitu:

Program

: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan

Rehabilitasi Jalan Sp. Blusuh - Sp. Damai - Melak

Lokasi Kegiatan

: Kabupaten Kutai Barat

- Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah 390 (Tiga ratus sembilan puluh) hari kalender, terdiri dari:
  - a. Masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah 210 (Dua ratus sepuluh har) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu dari tanggal 10 Mei 2012 s/d 05 Desember 2012.
  - Masa Pemeliharaan adalah 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

- Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 2.850.750.000,00 (Dua milyar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), termasuk PPN.
  - Untuk Pembayaran Uang Muka dibayarkan kepada PIHAK KEDUA 20 % dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp. 570.150.000,00 (Lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan sebesar Nilai Uang Muka
  - Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuaikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan.
  - c. Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana Pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar 20 % yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA dan retensi sebesar 5 % (lima perseratus) dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).
  - d. PIHAK KEDUA menerima pembayaran uang retensi 5 % (lima perseratus ) dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai dikerjakan dan telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) atau setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pemeliharaan berupa Garansi Bank sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- Pelaksanaan Pembayaran melalui Rekening Perusahaan PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA Nomor Rekening 0041518863 pada Bank Pembangunan Daerah Cab. Tenggarong yang dibebankan kepada DPA-SKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 Pelaksana Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur, Kegiatan Pemeliharaan Jalan Sp. Blusuh – Sp. Damai - Melak, Lokasi : Kabupaten Kutai Barat, Sumber Dana : APBD, Tahun Anggaran 2012.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur Propinsi Kalimantan Timur.
- Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum Surat Perjanjian:
  - b. Pokok perjanjian;
  - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
  - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. Spesifikasi khusus;
  - g. Spesifikasi umum;
  - h. Gambar-gambar, dan
  - Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 6 di atas;

 Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 42 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda.

HAK DAN KEWAJIBAN timbal-balik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- 1. PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
  - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
  - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
- PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU;
  - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU;
  - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan PIHAK KEDUA.
- Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut diatas.

PIHAK KEDUA PT. BUDI <u>DAYA UTAMA SEJAHTERA</u>

> H. MUHAMMAD KUSAINI Direktur Utama

PIHAK KESATU KUASA PENGGUNA ANGGARAN / 4

METERAL TEMPEL

Ir. RUDY MS, M.Si NIP. 19660226 199401 1 001

### DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Program

: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur

Eagatan

Pemeliharaan Jalan Sp. Blusuh - Sp. Damai - Melak

Provinsi

Kalimantan Timur

Namor Kontrak

: 602/

/KPA/REHAB-Sp.BDM/V/2012

Tanggal Kontrak

: 10 Mei 2012

MATA PEMB HARAN	URAJAN PEKERJAAN	SA TU AN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA PEKERJAAN (Rp)
8	b	C	d	ė	f=(dxe)
	DEVISI 1. PEKERJAAN UMUM				
12	Mobilisasi	Ls	1,00	105.750.000,00	105.750.000,0
	DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
E1 (1)	Gallan Tanah Biasa	M <sup>3</sup>	504,00	40.651,00	20.488.104,00
31(7)	Galian Perkerasan Beraspel tanpa Cold Miling Machine	M <sup>3</sup>	72,00	111.942,00	8.059.824,00
	DEVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
511	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M2	216,00	645.149.00	139.352.184.00
512	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M <sup>3</sup>	288,00	617.459,00	177.828.192,00
	DEVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
E1 (1)(a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Litter	1,440,00	17.886,00	25.755.840,00
11 (Z)(a)	Lapis Perekat - Aspal Cair	Litter	4.500,00	18.568,00	83.556.000,00
E3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi halus/kasar)	Ton	1.282,03	480.167,00	615.588.499,01
E3 (Sa)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (Gradasi halus/kasar)	Ton	185,01	473.312,00	87.567.453,12
E3 (Sa)	Aspal Minyak	Ton	95,15	12.946.500,00	1,231,859,475,00
83(9)	Aditif Anti Pengulapasan	Kg	285,45	60.000,00	17.127.000,00
E3 (10)	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	30.256,51	1.638,95	49.588.907,0
	DIVISI 10. PEMELIHARAAN BAHU JALAN				
10.1(0)	Pemeliharaan Bahu Jalan	Ls	1,00	29.070.000,00	29.070.000,00
A ) JUMLAH HARGA B ) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 10% C I JUMLAH HARGA TERMASUK PPN					2.591.591.478,19 259.159.147,82 2.850.750.626,01
D JUMLAH HARGA PEMBULATAN					2.850.750.000,00

PIHAK KEDUA KONTRAKTOR

H MUHAMMAD KUSAINI

Direktur Utama

PIHAK KESATU

PENSONNA ANGGARAN

Ir. RUDY MS, M.S.

MIP 19880226 199401 1 001

# Lampiran:

- Jamínan Pelaksanaan - Surat Penyerahan Lapangan - Surat Períntah Mulaí Kerja



### GARANSI BANK

sebagai

### JAMINAN PELAKSANAAN No.063/BG-PL/BPD-TGR/V/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini : VIKY PUJO RAHMANTO dalam jahatan selaku Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas sama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjunya di sebut : PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Ir.Rudy.MS.M.Si / Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

Kalimantan Timur Kegiatan :Pemeliharaan Jalan SP.Blusuh - Sp.Damai - Melak

Alamat : Jl.Tengkawang No.1 Samarinda

Selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN

Sejumlah unng Rp 142.537.500,00 (Seratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dalam-bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksansan atas pekerjaan Kegiatan: Pemeliharaan Jalan Sp.Blusuh - Sp.Damai - Melak berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Provinsi Kaltim No.602/371/KPA/REHAB-Sp.BDM/V/2012 tanggal 07 Mei 2012, apabila:

Nama PT.BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Alamat Jl.Pesut No.104 RT.XIV Kel.Timbau Tenggarong

Selanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

Fernyata sampai batas waktu yang ditentukan ,namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini.lalai tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
   sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 214 (dua rutus conput belas) hari kalender, dari tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan 10 Desember 2012;
- Tuntutun pencairan atau klain dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membuyar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambai 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Penryatran Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibut Yang Dijamin cidera janji lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk ibelunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Lukum Perdata.

5. Tidak Duput dipindahtangankan utau dijadikan jaminan kepada pihak lain

 Segala hal yang mungkia timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukuan yang umum dan terap di Kantor Pungadilan Negeri Tenggarong

> Dikeluarkan di : Tenggarong Pada tanggal : 10 Mei 2012

Bank Pembangunan Daorah Kalimantan Timur,

Cabang Yenggaping

hallaltim

VIKY PUJO RAHMANTO Peminpin

Bank Kebanggaan Kaltim

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Kantor Cabang Tenggarong: Jl. KH. Akhmad Muksin No. 56A Tenggarong Kalimantan Timur Telp. 0541-661141, Fax. 0541 - 664070



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Tengkawang No. 1 Telp. 275666 - 275777 Fax. No. 275522 Kotak Pos 107

SAMARINDA

### SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor: 602/687/KPA/SPL/REHAB-Sp. BDM/V/2012

Pada har Kamis tanggal Sepuluh bulan Mei Tahun Dua ribu dua belas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyerahkan Lapangan kepada :

Nama Perusahaan

Alamat

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Jl. Pesut No. 104 Rt. XIV Kelurahan Timbau Tenggarong Kabupaten

Kutai Kertanegara

Untuk mulai melaksanakan

Program

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan

imur

Kegiatan

Pemeliharaan Jalan Sp. Blusuh - Sp. Damak - Mefak

Kutai Barat

Lokasi Nomor Kontrak

602/386/KPA/REHAB-Sp BDM/V/2012

Tanggal

: 10 Mei 2012

Cumbar Day

APBO

Sumber Dana Takun Anggara

APOU

Tahun Anggaran

2012

Nilai Kontrak

Rp. 2.850.750.000,00

Dua milyar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah, (sudah termasuk PPN)

Waktu Pelaksanaan

210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal

diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/386/KPA/REHAB-Sp.BDM/V/2012 Tanggal 10 Mei 2012, Pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Penyerahan Lapangan ini diterbitkan dan menyelesaikan paling lambat tanggal **05 Desember 2012** 

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,

PT BUTTOAN A UTAMA SEJAHTERA

E MUHAMMAD KUSAINI

Direktur Utama

Samarinda, 10 Mei 2012 Yang Menyerahkan:

14 Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. RUDY MS, M.Si

NIP 19660226 199401 1 001



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jalan Tengkawang No. 1 Telp. 275666 - 275777 Fax. No. 275522 Kotak Pos 107

SAMARINDA

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 602/368 /KPA/SPMK/REHAB-Sp.BDM/V/2012

Pada hari Kamis tanggal Sepuluh bulan Mei Tahun Dua ribu dua belas, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan Kepada:

Nama Perusahaan Alamat Perusahaan

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Jl. Pesut No. 104 Rt. XIV Kelurahan Timbau Tenggaraong Kabupaten

Kutai Kertanegara

Untuk mulai melaksanakan

Program

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan

Timur

Kegiatan

Pemeliharaan Jalan Sp. Blusuh - Sp. Damai - Melak

Lokasi

Kutai Barat

Nomor Kontrak

602/3/86/KPA/REHAB-Sp.BDM/V/2012

Tanggal Kontrak

10 Mei 2012

Sumber Dana

: APBD

Tahun Anggaran

2012

Waktu Pelaksanaan

210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja atau sampai dengan tanggal 05

Desember 2012

### Dengan Ketentuan :

Pekerjaan dilapangan harus segera di mulai setelah Surat perintah Mulai Kerja ini ditanda tangani

2. Pekerjaan harus dilaksanakan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.

> Samarinda, 10 Mei 2012 Kuasa Pengguna Anggaran

> > Ir. RUDY MS, M.Si NIP. 19660226 199401 1 001